

**KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN MENCABUT IZIN REKLAMASI TELUK
JAKARTA DAN PERLINDUNGAN INVESTOR BERDASARKAN PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN REKLAMASI PANTAI
UTARA JAKARTA DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52
TAHUN 1995 JUNCTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2012 JUNCTIS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2012**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna menempuh Sidang Usulan Penelitian
dan Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Dhea Ayudita

1587091

Pembimbing :

Arman Tjoneng, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang dengan segala kebesarannya, rahmat, karunia, dan kemurahan hati-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN MENCABUT IZIN REKLAMASI TELUK JAKARTA DAN PERLINDUNGAN INVESTOR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1995 JUNCTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2012 JUNCTIS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2012” dengan baik tanpa berkekurangan sesuatu apapun.

Penulis menyelesaikan Skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan program Sarjana Hukum Universitas Kristen Maranatha. Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Bapak Arman Tjoneng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung serta staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
7. Kepada ketiga orang tua penulis yaitu Bapak Beni Haryanto, Ibu Nengsih, AMK, Ibu Dahman Rosita dan Rudi Ikhsan, S.K.M dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, doa, kasih sayang, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
8. Kepada sahabat penulis Putri Dineu Kardian, Firda Novemanda, Anak Alien, Mita Tarmila, S.H terimakasih untuk selalu mendukung dan memberikan motivasi.

Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki penulis dapat disempurnakan di masa yang akan datang. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca akan diterima dengan terbuka oleh penulis. Semoga Skripsi ini memiliki manfaat dan berguna bagi banyak orang.

Bandung, 12 Agustus 2019

Penulis

Dhea Ayudita